



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Linda Palapa;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 15 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Pariwari, RT 012, Kabupaten Fakfak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Linda Palapa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa Linda Palapa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Munajir Kaimuddin, S.H., pada Kantor Advokat/Pengacara Munajir Kaimuddin, S.H, yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Fakfak Utara , Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid.Sus/2024/PN Ffk, tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk, tanggal 14 Juni 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk, tanggal 14 Juni 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Linda Palapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menjual menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Linda Palapa** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Agar Barang Bukti :
 - 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan Miras Jenis sopi;
 - 1 (satu) jerigen Kosong Ukuran 5 (lima) liter;
 - 5 (lima) botol bekas air mineral ukuran 600 ml Berisikan Miras Jenis Sopi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut,

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa merupakan orang tua yang masih memiliki anak kecil berusia kurang dari 2 (dua) tahun, sehingga masih sangat membutuhkan keberadaannya;

3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (*duplik*) yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Linda Palapa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar jam 17.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Imam Bonjol RT 008, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi Richi Nampe selaku petugas Kepolisian menerima perintah untuk melakukan razia terhadap penjual minuman keras lokal di Kabupaten Fakfak, kemudian Saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Imam Bonjol Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak ada penjual minuman keras jenis sopi, selanjutnya Saksi Richi Nampe beserta anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut lalu Saksi Richi Nampe bertemu dengan Saksi Irfan Saputra yang saat itu sedang membawa minuman keras lokal jenis sopi sebanyak 5 (lima) botol bekas air mineral ukuran 600 ml kemudian Saksi Richi Nampe mengamankan Saksi Irfan Saputra dan menginterogasi terkait minuman keras jenis sopi tersebut, lalu Saksi Irfan Saputra menyampaikan bahwa Saksi membeli minuman keras jenis sopi dari Terdakwa Linda Palapa. Kemudian Saksi bersama anggota Sat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Resnarkoba lainnya mendatangi rumah Terdakwa Linda Palapa di Jalan Imam Bonjol RT 008 Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Setelah sampai di rumah kos tempat Terdakwa tinggal lalu Saksi Richi Nampe bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa dan didapati 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan minuman keras lokal jenis sopi dan uang hasil penjualan minuman keras jenis sopi tersebut senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 2 (dua) lembar serta uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar. Selanjutnya Saksi Richi Nampe bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung mengamankan Terdakwa Linda Palapa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Fakfak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa produk pangan minuman keras jenis sopi yang dibuat atau diproduksi oleh Terdakwa setelah dilakukan pengujian laboratorium oleh BPOM Manokwari berdasarkan hasil pengujian No. LHU-MKW/24.121.11.13.05.0001.K/PANGAN/2024 mengandung PK Etanol 30,42 % (tiga puluh koma empat puluh dua persen) yang apabila dikonsumsi dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan berdasarkan keterangan Ahli Staf Pengujian Laboratorium Kimia Pangan Olahan dan Air BPOM Manokwari bahwa minuman keras jenis sopi yang dibuat atau diproduksi oleh Terdakwa tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dengan tanpa memperhatikan tempat produksi, cara produksi dalam kondisi sanitasi dan higine yang sesuai, serta tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol. Sampel minuman keras jenis Sopi tersebut juga diperjualbelikan tanpa kemasan/label yang sesuai dan tanpa izin edar, sehingga tidak dapat dijamin keamanan dan mutunya untuk diedarkan, diperjualbelikan maupun dikonsumsi;

- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa membuat atau memproduksi minuman keras jenis sopi untuk dijual kepada masyarakat;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan berupa minuman keras jenis sopi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan sanitasi pangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Linda Palapa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar jam 17.30 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Imam Bonjol RT 008 Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi Richi Nampe selaku petugas Kepolisian menerima perintah untuk melakukan razia terhadap penjual minuman keras lokal di Kabupaten Fakfak, kemudian Saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Imam Bonjol Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak ada penjual minuman keras jenis sopi, selanjutnya Saksi Richi Nampe beserta anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut lalu Saksi Richi Nampe bertemu dengan Saksi Irfan Saputra yang saat itu sedang membawa minuman keras lokal jenis sopi sebanyak 5 (lima) botol bekas air mineral ukuran 600 ml kemudian Saksi Richi Nampe mengamankan Saksi Irfan Saputra dan menginterogasi terkait minuman keras jenis sopi tersebut, lalu Saksi Irfan Saputra menyampaikan bahwa Saksi membeli minuman keras jenis sopi dari Terdakwa Linda Palapa. Kemudian Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya mendatangi rumah Terdakwa Linda Palapa di Jalan Imam Bonjol RT 008 Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Setelah sampai di rumah kos tempat Terdakwa tinggal lalu Saksi Richi Nampe bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa dan didapati 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi minuman keras lokal jenis sopi dan uang hasil penjualan minuman keras jenis sopi tersebut senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 2 (dua) lembar serta uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar. Selanjutnya Saksi Richi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Nampe bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung mengamankan Terdakwa Linda Palapa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Fakfak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa produk pangan minuman keras jenis sopi yang dibuat atau diproduksi oleh Terdakwa setelah dilakukan pengujian laboratorium oleh BPOM Manokwari berdasarkan hasil pengujian No. LHU-MKW/24.121.11.13.05.0001.K/PANGAN/2024 mengandung PK Etanol 30,42 % (tiga puluh koma empat puluh dua persen) yang apabila dikonsumsi dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan berdasarkan keterangan Ahli Staf Pengujian Laboratorium Kimia Pangan Olahan dan Air BPOM Manokwari bahwa minuman keras jenis sopi yang dibuat atau diproduksi oleh Terdakwa tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dengan tanpa memperhatikan tempat produksi, cara produksi dalam kondisi sanitasi dan higiene yang sesuai, serta tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol. Sampel minuman keras jenis Sopi tersebut juga diperjualbelikan tanpa kemasan/label yang sesuai dan tanpa izin edar, sehingga tidak dapat dijamin keamanan dan mutunya untuk diedarkan, diperjualbelikan maupun dikonsumsi;

- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa membuat atau memproduksi minuman keras jenis sopi untuk dijual kepada masyarakat;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan berupa minuman keras jenis sopi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan sanitasi pangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 64 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Richy Nampe**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan bagian dari anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Fakfak yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar jam 17.30 WIT, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Imam Bonjol, RT.008, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak karena telah menjual miras (minuman keras) jenis sopi yang mengandung alkohol;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat bahwa di Jalan Imam Bonjol, RT.008, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, marak peredaran miras jenis sopi, lalu ditindak lanjuti oleh Saksi bersama rekan-rekan Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Fakfak, dan Saksi bersama rekan-rekan berangkat ke lokasi tersebut untuk melakukan pengamatan;
- Bahwa pada saat melakukan pengamatan, Saksi bersama tim melihat Saksi Irfan Saputra membawa 5 (lima) botol minuman bekas air mineral ukuran 600ml (enam ratus mililiter), yang ia gunakan sebagai kemasan untuk membawa miras jenis sopi, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi datang menghampiri Saksi Irfan Saputra, lalu Saksi Irfan saputra menjelaskan bahwa 5 (lima) botol minuman bekas air mineral ukuran 600ml (enam ratus mililiter) yang dibawanya memang berisi miras jenis sopi yang baru saja ia beli dari Terdakwa Linda Palapa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian meminta Saksi Irfan Saputra menunjukkan rumah dari Terdakwa dan setelah tiba di rumah kos tempat Terdakwa tinggal, Terdakwa mengakui bahwa dirinya memang baru saja menjual minuman keras jenis sopi kepada Saksi Irfan Saputra, dengan diberikannya berupa 5 (lima) botol minuman bekas air mineral ukuran 600ml (enam ratus mililiter) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setiap botol tersebut Terdakwa jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat pengegedahan terhadap rumah Terdakwa, dirinya juga menunjukkan adanya miras jenis sopi yang ia simpan dalam 1 (satu) jerigen berukuran 5 (lima) liter, dan didapati juga uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya mendapatkan minuman keras jenis sopi tersebut dari Saksi Yohanes Suding (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dari rumah Terdakwa ke Kantor Polres Kabupaten Fakfak untuk diproses secara hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menyampaikan dirinya tidak memiliki izin menjual minuman keras dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa atas penjualan minuman keras jenis sopi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdapat beberapa warga yang melihat proses tersebut yaitu antara lain adalah Saksi Saul Homer dan Saksi Irfan Saputra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang terganggu kesehatannya atau tidak, serta ia pun tidak mengetahui apakah ada korban jiwa akibat mengkonsumsi miras jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saul Homer**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang dicatatkan pada Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar dan telah sesuai;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Rukun Tetangga (RT) di tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa telah menjual minuman keras jenis sopi yang mengandung alkohol di daerah kos sekitar wilayah Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar jam 17.30 WIT, anggota Polres Kabupaten Fakfak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Imam Bonjol, RT.008, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak karena telah menjual miras (minuman keras) jenis sopi yang mengandung alkohol kepada Saksi Irfan Saputra;
- Bahwa Saksi tidak melihat dari awal proses penangkapannya, saat itu Saksi diberitahu oleh warga sekitar dan tiba-tiba Saksi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



didatangi oleh salah seorang anggota Polres Kabupaten Fakfak di rumah Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa guna melihat proses penangkapan Terdakwa;

- Bahwa setelah tiba di rumah kos tempat Terdakwa tinggal, Saksi melihat anggota Polres Kabupaten Fakfak melakukan penangkapan dan penggeledahan, lalu pihak kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukannya yaitu antara lain : 1 (satu) buah jerigen terisi penuh berisi minuman keras jenis sopi berukuran 5 (lima) liter dan 1 (satu) buah jerigen kosong berukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat anggota Polres Kabupaten Fakfak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menjual miras jenis sopi kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan penjualan miras jenis sopi kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan utama dari Terdakwa, namun Terdakwa memang tinggal di wilayah RT yang Saksi pimpin;
- Bahwa miras jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa tidak terdapat label kemasan maupun informasi bahan baku di luar kemasannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang terganggu kesehatannya atau tidak, serta ia pun tidak mengetahui apakah ada korban jiwa akibat mengkonsumsi miras jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan 2 (dua) jerigen kemasan minuman keras jenis sopi yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, dan membenarkan seluruh sampel barang bukti yang di tunjukan di hadapan persidangan adalah miras jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yohanes Suding, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang dicatatkan pada Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar dan telah sesuai;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar jam 19.00 WIT, Saksi telah ditangkap oleh anggota Polres Kabupaten Fakfak di rumah Saksi di Kampung Sekban, Kabupaten Fakfak, karena telah memproduksi dan menjual minuman keras jenis sopi yang mengandung alkohol kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi selama ini menjual minuman keras jenis sopi menggunakan jerigen bekas minyak goreng berukuran 5 (lima) liter dengan harga perjerigennya yakni Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, Saksi baru saja menjual minuman keras jenis sopi kepada Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) jerigen bekas minyak goreng berukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Bahwa minuman keras jenis sopi yang diproduksi dan dijual oleh Saksi merupakan buatan Saksi sendiri dari hasil menyadap pohon enau yang berada di dalam kebun di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari membuat minuman keras jenis sopi dan Saksi hanya membuat apabila tersedianya bahan baku, yakni nira dari pohon enau yang dijadikan sageru, perlu diperhatikan bahwasanya nira enau biasanya 3 (tiga) bulan baru menghasilkan airnya;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Saksi untuk membuat minuman keras jenis sopi adalah satu batang bambu yang diikat dengan menggunakan karet ban dalam berwarna hitam, satu buah drum yang terbuat dari besi sebagai wadah/panci untuk memasak sageru (bahan baku air pohon enau tersebut dimasak, kemudian disuling menggunakan bambu, dan uap yang dihasilkan itu yang menjadi minuman keras jenis sopi);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menjual minuman keras jenis sopi yakni karena tuntutan kebutuhan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman keras jenis sopi;
- Bahwa Saksi tahu bahaya mengkonsumsi minuman keras jenis sopi adalah dapat merusak kesehatan, namun Saksi tidak pernah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperingatkan bahaya tersebut kepada orang yang membeli minuman keras jenis sopi dari Saksi;

- Bahwa menjual minuman keras jenis sopi bukanlah mata pencaharian Saksi, karena profesi utama Saksi yakni sebagai sopir truk, selain itu Saksi juga merupakan peternak ayam kampung, namun karena akhir-akhir ini penghasilan Saksi sebagai sopir truk semakin berkurang, sehingga Saksi menambah usaha sampingan dengan menjual minuman keras jenis sopi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Saksi sudah memproduksi dan menjual minuman keras jenis sopi sudah sejak tahun 2014, namun terakhir memproduksi minuman keras jenis sopi pada tahun 2023 tepatnya pada bulan Desember, sebelum Saksi ditangkap, dan sejak tahun lalu juga Saksi sudah tidak pernah memproduksi lagi minuman keras jenis sopi, olehkarenanya ketika penggeledahan terhadap tempat produksi dari Saksi, pihak kepolisian sudah tidak lagi menemukan barang bukti berupa alat produksi minuman keras jenis sopi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa minuman keras jenis sopi dalam jerigen dan botol air mineral bekas, merupakan minuman keras jenis sopi yang Saksi produksi dan jual kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil secara sah dan patut Saksi Irfan Saputra dan Ahli atas nama Ridani Rino Anggoro, S.si, namun Saksi Irfan Saputra ternyata sedang tidak berada di Kabupaten Fakfak dan Ahli atas nama Ridani Rino Anggoro, S.si, tengah menjalankan tugasnya yang tidak dapat ditinggalkan sebagai Analis Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Manokwari, sehingga Sebagaimana Ketentuan Pasal 161 ayat (2) KUHAP, Penuntut Umum memohon keterangan dari Saksi Irfan Saputra dan Ahli atas nama Ridani Rino Anggoro, S.si tersebut untuk dibacakan dalam sidang, karena keterangan yang diberikan oleh Saksi dan ahli tersebut telah dilakukan penyempahan pada tahapan penyidikan, selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, Penuntut Umum dipersilahkan membacakan keterangan Saksi Irfan Saputra dan Ahli atas nama Ridani Rino Anggoro, S.si (yang sebelumnya telah dilakukan penyempahan di tingkat penyidikan);

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Irfan Saputra**, keterangannya dibacakan dibawah janji di tingkat penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Linda Palapa karena sudah 3 kali Saksi membeli minuman jenis sopi dari Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki menyimpan serta menjual minuman jenis sopi miliknya tersebut pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, di kos kosan tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Jalan imam Bonjol, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, dan pada saat itu Saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menyimpan minuman keras jenis sopi miliknya tersebut di dalam kamar kos kosan Terdakwa tinggal;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa minuman keras jenis sopi dan barang bukti yang lain pada saat itu, Saksi melihat secara langsung kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa saat Saksi melihat, pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter dan 1 jerigen kosong bekas tempat minuman jenis sopi ditambah dengan 5 botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisikan sopi yang saat itu pihak kepolisian amankan dari Saksi karena Saksi membeli sopi tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan minuman sopi di dalam ruang kamar tempat Terdakwa tinggal tersebut untuk Terdakwa jual kepada masyarakat.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memiliki izin dari instansi terkait untuk menjual minuman jenis sopi di Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman jenis sopi milik Terdakwa kepada masyarakat maupun kepada Saksi dengan harga per botol bekas air mineral ukuran 600 ml seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi minuman jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa apabila di konsumsi akan berbahaya bagi Kesehatan tubuh seseorang;
- Bahwa benar barang bukti berupa minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter dan 1 jerigen kosong

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



bekas milik Terdakwa yang terdapat dalam 2 jerigen ukuran 5 (lima) liter adalah benar milik Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar adalah uang yang Saksi gunakan untuk membeli minuman sopi dari Terdakwa;

- Bahwa benar saat Terdakwa menjual minuman sopi kepada Saksi, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi tentang dampak dan berbahayanya minuman jenis sopi bagi Kesehatan manusia apabila di konsumsi;

- Bahwa Saksi pernah minum minuman jenis sopi milik Terdakwa tersebut, karena sebelum Terdakwa ditangkap sore itu jam 13.30 Saksi sempat membeli minuman jenis sopi dari Terdakwa sebanyak 2 botol dan minuman sopi tersebut;

- Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi minuman sopi milik Terdakwa yaitu kepala Saksi terasa sakit dan pusing;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, kurang lebih jam 17.20 WIT, saat itu Saksi baru selesai membeli minuman sopi dari kos-kosan tempat Terdakwa Linda Palapa tinggal yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, setelah Saksi mengendarai sepeda motor keluar dari lorong tempat kos kosan tersebut dan menuju ke arah rumah sakit, tiba tiba ada beberapa sepeda motor yang di kendarai oleh beberapa orang yang mana beberapa orang tersebut adalah pihak kepolisian, selanjutnya menyuruh Saksi berhenti tepatnya di depan bangunan/gedung ubadari, setelah Saksi memberhentikan sepeda motor, salah satu anggota kepolisian menanyakan apa yang Saksi bawa di sepeda motor tersebut dan Saksi mengatakan itu merupakan minuman sopi, selanjutnya pihak kepolisian menyuruh Saksi untuk menunjukan dimana Saksi membeli minuman sopi tersebut, mendengar apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian, Saksi langsung mengantarkan pihak kepolisian ke tempat Saksi membeli minuman sopi saat itu, dan pada saat sampai di kos kosan tempat Saksi membeli minuman sopi tersebut, pihak kepolisian menyuruh untuk menunjukan orang yang menjual minuman sopi kepada Saksi saat itu, setelah Saksi menunjukan orang yang menjual minuman sopi tersebut kepada Saksi, pihak kepolisian langsung menanyakan tentang apa benar minuman

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



sopi tersebut adalah milik Terdakwa yang saat itu di jual, dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang telah menjual minuman sopi tersebut, selanjutnya pihak kepolisian menyuruh Terdakwa membuka pintu kamar kos, yang mana pihak kepolisian juga sudah memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan saat dilakukan penggeledahan terhadap ruang kamar milik Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan sopi dan 1 (satu) jerigen kosong bekas tempat minuman sopi, selanjutnya pihak kepolisian mengambil minuman sopi sebanyak 5 (lima) botol dari Saksi yang saat itu Saksi beli dari Terdakwa dan selanjutnya digabungkan bersama sama dengan 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter dan selanjutnya, mengamankan barang bukti minuman sopi tersebut bersama dengan Terdakwa ke kantor sat narkoba polres Fakfak;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Ahli yang tidak dapat hadir di persidangan, sehingga keterangannya pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diterangkan Ahli dibawah janji di tingkat penyidikan dibacakan di muka persidangan, maka keterangannya tersebut dianggap sebagai bukti surat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ridani Rino Anggoro,S.Si, dibawah sumpah di tingkat penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki;

- Bahwa **Riwayat Pendidikan** :

- Lulus SD Inpres Mulele Kabupaten Jayawijaya Tahun 2004;
 - Lulus SMPN 1 Wamena Kabupaten Jayawijaya Tahun 2007;
 - Lulus SMAN 1 Wamena Kabupaten Jayawijaya Tahun 2010;
- dan
- Tamat Pendidikan Strata Satu (S1), Jurusan Kimia Tahun 2014 di Universitas Cenderawasih Jayapura.

Riwayat Pekerjaan :

- Pegawai Negeri Sipil (PS) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Riwayat Jabatan:

- Tahun 2018 diangkat menjadi staf fungsional dengan jabatan Analis Laboratorium dan kemudian pada tahun 2020 diangkat menjadi staf fungsional dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama sampai dengan sekarang.

Riwayat Pengalaman Ahli:

- Ahli dalam Perkara Tindak Pidana menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu dan atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, Penyimpanan, Pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa minuman beralkohol jenis Sopi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 16.30 WIT di Jin Imambonjol, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak sebagaimana dimaksud dalam pasal 204 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 135 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, sebagaimana telah diubah dalam Pasal 64 angka 17 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.A/1/II/2024/ SPKT/SATRES NARKOBA/ POLRES FAKFAK/POLDA PAPUA BARAT/Res Fakfak, tanggal 27 Januari 2024 yang dilakukan oleh Tersangka Linda palapa dan Tersangka Yohanes Suding;
- Ahli sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pangan atau Bahan Berbahaya yang dilakukan oleh Tersangka Linda palapa dan Tersangka Yohanes Suding sebagaimana dimaksud dalam pasal 204 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP- A/354/XIU/RES.4.3/2023/ Papua Barat / Resta Marwar, tanggal 09 Desember 2023;
- Bahwa dasar penunjukan dari Pimpinan, ahli yaitu Surat Tugas dari Kepala Balai POM di Manokwari Nomor: PP.01.01.128.02.24.86 tanggal 13 Februari 2024 sebagai ahli menindaklanjuti Surat Permintaan Penunjukkan Ahli dari Kepolisian Resor Fakfak nomor B/101/RES.4.3./II/2024/Res Narkoba tanggal 9 Februari 2024;
- Bahwa Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat (1) bahwa dalam hal

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang dimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar. Dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 6 ayat (1) Pangan Olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu dan gizi; serta ayat (3) Pangan Olahan yang didaftarkan juga harus memenuhi persyaratan Label, cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi pangan olahan yang baik dan cara ritel pangan olahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait label minuman minuman beralkohol selain wajib memenuhi ketentuan label yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat (3) bahwa Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, e. halal bagi yang dipersyaratkan; tanggal dan kode produksi; g. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa; h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan i. asal usul bahan Pangan tertentu. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol Pasal 11 ayat (1) Pada label Minuman Beralkohol harus dicantumkan tulisan: a. "Minuman Beralkohol" dan nama jenis sesuai kategori pangan; b. "Dibawah Umur 21 Tahun Atau Wanita Hamil Dilarang Minum"; c. Mengandung Alkohol dan ayat (2) Jika nama jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercantum pada Kategori Pangan, pencantuman nama jenis adalah sebagai berikut : "Minuman Beralkohol Golongan";

- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi jika perseorangan maupun Badan Hukum/usaha dalam melakukan proses produksi minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol Pasal 3 yaitu "Minuman Beralkohol yang beredar di wilayah Indonesia baik yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproduksi di dalam negeri atau asal impor wajib memenuhi standar keamanan yang ditetapkan* dan Pasal 4 yaitu *Standar keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. batas maksimum kandungan Metanol; b. cemaran mikroba; c. cemaran kimia; dan d. bahan tambahan pangan. Sedangkan untuk penjualan/perdagangan minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/ PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol dimana pada Bagian Kedua Pasal 23 diatur tentang Tata Cara Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dan Bab V Pasal 26 diatur tentang Penyimpanan Minuman Beralkohol;

- Bahwa kami telah menerima sampel barang bukti pangan berupa 1 (satu) botol air mineral ukuran 330 mL, yang berisikan cairan atau minuman keras jenis sopi dari pihak penyidik Polri Satuan Reserse Narkoba Poles Fafak dan selanjutnya kami telah melakukan pemeriksaan atau pengujian laboratorium terhadap sampel tersebut;

- Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti tersebut yaitu dengan menggunakan metode Kromatografi Gas sesuai dengan Pedoman Metode Analisa dari PPOMN Badan POM dengan nomor MA PPOMN 24/PA/05;

- Bahwa dari Hasil Pengujian Laboratorium bahwa sampel barang bukti tersebut mengandung Etanol sebesar 30,42 % (tiga puluh koma empat dua persen) sebagaimana terdapat pada Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/24.121.11.13.05.0001K/PANGAN/2024, tanggal 13 Februari 2024 terhadap sampel minuman keras jenis sopi milik tersangka yang telah kami kirim kepada pihak Poles Fafak;

- Bahwa dapat ahli jelaskan selain kandungan etanol, tidak terdapat kandungan metanol atau turunan golongan alkohol lainnya;

- Bahwa minuman beralkohol/minuman Keras jenis sopi tersebut berbahaya bagi kesehatan manusia, karena minuman tersebut mengandung Etanol dengan kadar yang cukup tinggi dimana dapat membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Selain itu, produk pangan olahan berupa minuman beralkohol/minuman keras jenis sopi tersebut dibuat atau diproduksi dengan tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana orang yang membuat atau memproduksi pun tidak memiliki keahlian di bidang peribuetan alau produksi pagan olahan sehingga sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal bila dikonsumsi manusia secara berlebihan.

- Bahwa minuman keras oplosan jenis sopi yang dijual oleh Saudara Linda Palapa tidak sesuai/belum memenuhi standar mutu pangan yang ditetapkan sesuai peruntukannya, belim sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan tidak dapat diperjual belikan di perdagangan dan atau di edarkan, dimana minuman tersebut diproduksi tanpa melalui proses sertifikasi mutu pagan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga minuman tersebut tidak ada jaminan mutu dan keamanan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa pada dasarnya semua minuman beralkohol itu dapat membahayakan kesehatan, namun ada beberapa minuman keras beralkohol yang layak untuk dikonsumsi, yaitu minuman beralkohol yang diproduksi dengan memenuhi standar dan atau persyaratan kesehatan, dimana masih dalam batas kadar yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM Ri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi: "Jika nama jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercantum pada Kategori Pangan, maka pencantuman nama jenis adalah sebagai berikut: 'MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN... dan ayat (3) yang berbunyi: *Golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kandungan alkohol sebagai berikut: a. Golongan A: sampai dengan 5%; b. Golongan B: lebih dari 5 - 20%; dan c. Golongan C: lebih dari 20 - 55%. Minuman beralkohol yang layak diperjualbelikan adalah minuman beralkohol yang telah memiliki ijin ear dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dimana hal tersebut menandakan bahwa produk tersebut telah diproduksi melalui Cara Produksi Pagan Olahan yang Baik (CPPOB) dan telah memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol;

- Berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu undang - undang RI No. 18 tahun 2012, tentang pangan dan seluruh peraturan yang mengatur tentang pangan, bahwa kemasan bekas pakai termasuk jerigen bekas minyak goreng ukuran 5 (lima) liter serta botol bekas air mineral ukuran 600 mL seperti yang digunakan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka, dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali, karena kemasan tersebut dapat melepaskan cemaran yang dapat mempengaruhi pangan, sehingga pangan tersebut dapat membahayakan Kesehatan;

- Bahwa minuman yang tidak memiliki label, komposisi bahan-bahan yang dipakai dan juga tanggal, bulan serta tahun kadaluarsa dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat (1) bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang dimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar. Dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 6 ayat (1) Pangan Olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu dan gizi; serta ayat (3) Pangan Olahan yang didaftarkan juga harus memenuhi persyaratan Label, cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi pangan olahan yang baik dan cara ritel pangan olahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait label minuman minuman beralkohol selain wajib memenuhi ketentuan label yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat (3) bahwa Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; e. halal bagi yang dipersyaratkan; f. tanggal dan kode produksi; g. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa; h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan i. asal usul bahan Pangan tertentu;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 6 ayat (1) Pangan Olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu dan gizi serta memenuhi aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Minuman yang tidak memiliki label, komposisi bahan-bahan yang dipakai dan juga tanggal, bulan serta tahun kedaluwarsa dilarang untuk diedarkan atau diperjual

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat (1) bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang dimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar. Dielaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 6 ayat (1) Pangan Olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu dan gizi; serta ayat (3) Pangan Olahan yang didaftarkan juga harus memenuhi persyaratan Label, cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi pangan olahan yang baik dan cara ritel pangan olahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan jerigen bekas seperti yang disebutkan diatas tidak layak digunakan untuk proses penyimpanan hasil produksi dan penjualan minuman beralkohol karena tidak terjamin higienitas dan sanitasi seta belum pernah dilakukan pemeriksaan pemenuhan aspek cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) oleh Balai POM di Manokwari;

- Bahwa sepengetahuan ahli, siapa saja yang bisa menjual, menyimpan, menerima, memperdagangkan dan atau mengedarkan minuman jenis Sopi baik perorangan maupun badan hukum tetapi harus sesuai dengan persyaratan dan ijin usaha yang dimiliki serta produk minuman keras Sopi tersebut telah memiliki Ijin Edar dari Badan POM;

- Bahwa apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh manusia dapat berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya :

- Menurunnya ambang kesadaran.
- Mabuk.-
- Inkordinasi otot atau penglihatan kabur.
- Takikardi, pernafasan lambat.
- Teriadinya keracunan.
- Gangguan kesadaran/koma.-
- Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti;
- dan sampai berakibat meninggal dunia.

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa minuman keras jenis sopi tersebut, tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, dimana kegiatan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi yang dilakukan tanpa keahlian, dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena minuman beralkohol tersebut dapat berbahaya bagi kesehatan jika diproduksi tanpa menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), serta diedarkan dan diperjualbelikan tanpa label, kemasan yang sesuai, dan izin edar produk yang resmi;

- Bahwa standar mutu pangan minuman keras jenis Sopi tersebut tidak sesuai atau belum memenuhi standar mutu pangan yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya, dimana minuman tersebut diproduksi tanpa melalui proses sertifikasi mutu pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga minuman tersebut tidak ada jaminan mutu dan keamanan sesuai dengan yang dipersyaratkan;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bara pengkategorisaian risiko pangan plahan yang dimuat dalam aturan Keputusan Kepala BPOM RI HK 02.02.1.2.01.22.63 tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan, berkaitan dengan Faktor Risiko Keamanan Pangan, merupakan faktor yang dapat menyebabkan penyakit dan gangguan kesehatan konsumen jika tidak dikendalikan dengan baik dalam proses produksi pangan di sarana produksi. Dengan kata lain, faktor risiko Keamanan Pangan adalah kondisi , prosedur atau praktik yang buruk yang mengakibatkan bahaya biologis, kimiawi atau fisik menjadi tidak terkendali. FDA (2006) mengidentifikasi faktor-faktor risiko Keamanan Pangan yang terkait dengan penyakit bawaan pangan yaitu pangan yang berasal dari sumber yang tidak aman, pemasakan yang tidak memadai, suhu pemasakan yang tidak tepat, peralatan yang terkontaminasi, serta hygiene dan sanitasi yang buruk. Pengkategorisasian pada Tabel Kategorisasi Risiko Pangan Olahan yang dimuat dalam Anak Lampiran 8 mengkategorikan bahwa untuk produk pangan olahan berupa minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15% dikategorikan sebagai pangan dengan “risiko sedang”. Risiko sedang ditentukan berdasarkan 6 pertanyaan yang dibuat dalam Pohon Keputusan yang termuat dalam aturan Keputusan Kepala BPOM RI HK 02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor : LHU-MKW/24.121.11.13.05.0001.K/PANGAN/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aan Sulistiawati, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis, dengan hasil pemeriksaan:

NO.	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA METODE
1.	PK Metanol	0.00%	Maks. 0,01 % b/v terhadap volume total Minuman Beralkohol	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/ PA/ 05
2.	PK Etanol	30,42%	Gol.A<5%; Gol.B 5-20 % ; Gol. C 20- 55 %	Kromatografi Gas	MA/PPOMN 24/ PA/05

- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti, tertanggal 21 Februari 2024, yang ditandatangani dan dilakukan pemusnahan oleh Penyidik atas nama Johan Eko Wahyudi, S.Sos, ditandatangani juga oleh Terdakwa Linda Palapa dan 4 (empat) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar jam 17.30 WIT, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kabupaten Fakfak di rumah kos tempat Terdakwa tinggal, di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, karena telah menjual minuman keras jenis sopi yang mengandung alkohol kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa selama ini menjual minuman keras jenis sopi menggunakan botol minuman bekas air mineral ukuran 600ml (enam ratus mililiter) dengan harga per botolnya yakni Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja menjual minuman keras jenis sopi kepada Saksi Irfan Saputra sebanyak 5 (lima) botol minuman bekas air mineral ukuran 600ml



(enam ratus mililiter), dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini yang rinciannya yakni terdiri dari pecahan 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa minuman keras jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa merupakan hasil pembeliannya kepada Saksi Yohanes Suding (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa Terdakwa telah membeli minuman keras jenis sopi sebanyak 2 (dua) jerigen bekas minyak goreng berukuran 5 (lima) liter dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu dari jerigen tersebut Terdakwa masukkan kedalam kemasan lebih kecil yakni botol minuman bekas air mineral ukuran 600ml (enam ratus mililiter) yang dari satu jerigennya dapat menghasilkan 9 (sembilan) sampai dengan 9,5 (sembilan koma lima) botol dengan ukuran 600ml (enam ratus mililiter), selanjutnya Terdakwa jual per botol ukuran 600ml (enam ratus mililiter) tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan dari penjualan 1 (satu) jerigen bekas minyak goreng berukuran 5 (lima) liter berisi minuman keras jenis sopi yakni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa penyebab Terdakwa menjual minuman keras jenis sopi yakni karena tuntutan kebutuhan dalam rumah tangga yang mana Terdakwa masih memiliki anak balita yang harus dipenuhi kebutuhannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman keras jenis sopi;

- Bahwa Terdakwa tahu bahaya mengonsumsi minuman keras jenis sopi adalah dapat merusak kesehatan namun Terdakwa tidak pernah memperingatkan bahaya tersebut kepada orang yang membeli minuman keras jenis sopi dari Terdakwa;

- Bahwa menjual minuman keras jenis sopi bukanlah mata pencaharian Terdakwa, karena profesi utama Terdakwa yakni ibu rumah tangga, namun karena akhir-akhir ini penghasilan suami Terdakwa sebagai sopir truk semakin berkurang, sehingga Terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



menambah usaha sampingan dengan menjual minuman keras jenis sopi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun alat bukti lainnya di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan Miras Jenis sopi
- 1 (satu) jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter;
- 5 (lima) botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisikan miras jenis sopi;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisikan miras jenis sopi, sebagiannya sudah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti, tertanggal 21 Februari 2024, yang ditandatangani dan dilakukan pemusnahan oleh Penyidik atas nama Johan Eko Wahyudi, S.Sos, ditandatangani juga oleh Terdakwa Linda Palapa dan 4 (empat) orang Saksi, sehingga yang dihadirkan di persidangan hanya sampel sisa dari pemusnahan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar jam 17.30 WIT, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kabupaten Fakfak di rumah kos tempat Terdakwa tinggal, di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, karena telah menjual minuman keras jenis sopi yang mengandung alkohol kepada masyarakat sekitar, khususnya dalam perkara ini yakni Terdakwa menjual kepada Saksi Irfan Saputra;
- Bahwa Terdakwa selama ini menjual minuman keras jenis sopi menggunakan botol minuman bekas air mineral ukuran 600ml (enam ratus mililiter) dengan harga per botolnya yakni Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam peristiwa penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) botol minuman bekas air mineral ukuran 600ml (enam ratus mililiter), 1 (satu) jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter, dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), hasil penjualan minuman keras lokal jenis sopi kepada Saksi Irfan Saputra;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahaya mengonsumsi minuman keras jenis sopi adalah dapat merusak kesehatan namun Terdakwa tidak pernah memperingatkan bahaya tersebut kepada orang yang membeli minuman keras jenis sopi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah Majelis Hakim amati dengan seksama adalah berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kesatu Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa dengan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini dan Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, maka unsur barangsiapa dapat terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2 Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang adalah bersifat alternatif yang berarti tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa dan tidak semua perbuatan tersebut juga harus dibuktikan oleh Majelis hakim sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan tersebut berdasarkan fakta persidangan maka seluruh perbuatan-perbuatan tersebut haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pengertian menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim kemudian mencari pengertian yang dimaksud baik dari segi kaidah bahasa maupun sumber yang lain agar dapat membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan salah satu dari perbuatan tersebut sebagaimana unsur pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan adalah sebagai berikut:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan;
- Membagi-bagikan adalah menceraikan (memecahkan, memisahkan, membelah) menjadi beberapa bagian (yang sama);
- Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga menjadi sebuah fakta hukum, terungkap

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar jam 17.30 WIT, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kabupaten Fakfak, di rumah kos tempat Terdakwa tinggal, di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, karena telah menjual minuman keras jenis sopi yang mengandung alkohol kepada masyarakat sekitar, khususnya dalam perkara ini yakni Terdakwa menjual kepada Saksi Irfan Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini menjual minuman keras jenis sopi menggunakan botol minuman bekas air mineral ukuran 600ml (enam ratus mililiter) dengan harga per botolnya yakni Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan definisi-definisi yang telah dijabarkan di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual barang karena Terdakwa telah memberikan sesuatu yaitu minuman keras jenis sopi kepada orang lain dalam hal ini salah satunya adalah kepada Saksi Irfan Saputra untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menjual barang, maka terhadap perbuatan menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh perbuatan-perbuatan tersebut haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi karena sifat alternatifnya sebagaimana telah dijelaskan pada pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menjual barang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dia jual dalam hal ini minuman keras jenis sopi adalah membahayakan nyawa atau kesehatan orang namun sifat berbahaya tersebut tidak diberitahukan kepada orang yang membeli minuman keras jenis sopi darinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual minuman keras jenis sopi adalah perbuatan yang salah dan Terdakwa mengetahui dampak mengkonsumsi minuman keras jenis sopi dapat membahayakan kesehatan yang mana pengetahuan Terdakwa tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti surat berupa Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor : LHU-MKW/24.121.11.13.05.0001.K/PANGAN/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aan Sulistiawati, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan bahwa hasil uji dalam

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



minuman jenis sopi tersebut mengandung PK Etanol sebanyak 30,42% (tiga puluh tiga koma empat puluh dua persen) dan juga keterangan Ahli yang dibacakan yang menerangkan bahwa kandungan tersebut akan berbahaya bagi tubuh bila dikonsumsi berlebihan karena dapat menimbulkan menurunnya ambang kesadaran, mabuk, inkoordinasi otot atau penglihatan kabur, takikardi, pernafasan lambat, terjadinya keracunan, gangguan kesadaran/koma, tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak pernah memperingatkan atau memberitahukan kepada masyarakat yang membeli minuman keras jenis sopi darinya tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras jenis sopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan atau sub unsur tentang *"yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu"* adalah telah terpenuhi menurut hukum dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana Terdakwa, Majelis Hakim telah memusyawarahkan dan mempertimbangkan dengan seksama segala hal yang terdapat dalam persidangan *a quo*, serta rasa keadilan yang harus ditegakkan baik bagi masyarakat di Kabupaten Fakfak maupun Terdakwa, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan tiadanya disparitas hukuman terhadap perkara serupa di Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan miras jenis sopi;
- 1 (satu) jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter;
- 5 (lima) botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisikan miras jenis sopi;

Terhadap barang bukti tersebut, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas, bahwa sebagiannya sudah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti, tertanggal 21 Februari 2024, yang ditandatangani dan dilakukan pemusnahan oleh Penyidik atas nama Johan Eko Wahyudi, S.Sos, ditandatangani juga oleh Terdakwa Linda Palapa dan 4 (empat) orang Saksi, sehingga yang dihadirkan di persidangan hanya sampel sisa dari pemusnahan barang bukti. Sehingga terhadap barang bukti yang sudah dimusnahkan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, dan memang akan ditetapkan untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan perkara *a quo*, sementara terhadap sampel barang bukti yang belum dimusnahkan maka Majelis Hakim mempertimbangkan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sementara, terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan hasil dari tindak kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dengan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan minuman keras;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak balita dan membutuhkan keberadaannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Linda Palapa** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu"* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Linda Palapa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan miras jenis sopi;
 - 1 (satu) jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter;
 - 5 (lima) botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisikan miras jenis sopi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Ganjar Prima Anggara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iranda Careca Anindityo, S.H., Ivan Bhakti Yudistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Maria Petrona Dity Masella, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Iranda Careca Anindityo, S.H.** **Ganjar** **Prima**
Anggara, S.H.

2. **Ivan Bhakti Yudistira, S.H.**
Panitera,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Ffk

Paraf

